

Implementasi Pendidikan Diniyah Formal Wustha di Pondok Pesantren Abinnur Al-Islami Desa Mompang Jae

Muhammad Basri*)

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia
muhammadbasri10ebis9@gmail.com

Ali Jusri Pohan

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia
alijusripohan@stain-madina.ac.id

Khairurrijal

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia
khairurrijal@stain-madina.ac.id

**) Corresponding Author*

Abstract: The aim of this research is to describe the implementation of formal diniyah education from the curriculum aspect, from the aspect of educators and teaching staff, and from the assessment aspect at the Abinnur Al-Islami Islamic boarding school. This type of research is qualitative research. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data validity techniques, source triangulation, technical triangulation and member checks. Data analysis techniques use reduction, data display, conclusion drawing/verification. The results of this research are that the implementation of the curriculum is running well in accordance with applicable regulations as per the 2020 Minister of Religion regulations. The learning resources implemented emphasize the majority of religious learning at 75% and general learning at 25%. The aspect of educators and educational staff at the Abinnur Al-Islami Islamic boarding school is from undergraduate graduates and Islamic boarding school graduates in accordance with the 2020 Minister of Religion regulations in articles 39, 40, 41. The assessment aspect is that educators carry out daily assessments which are carried out in various ways from attendance, giving assignments can in the form of writing and memorization, educators even directly observe students' activities, to assess all competency achievements, mid-semester and end-of-semester assessments are carried out. So the implementation of Formal Early Education (PDF) at the Abinnur Al-Islami Islamic Boarding School is in accordance with the 2020 Minister of Religion Regulations both in terms of the learning resources used, the criteria for educators and education staff as well as the assessment process carried out.

Keyword: *Formal Early Education, Wustha, Islamic Boarding School.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan implementasi pendidikan diniyah formal dari aspek kurikulum, dari aspek pendidik dan tenaga pendidik, dan dari aspek

penilaian di pondok pesantren Abinnur Al-Islami. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data triangulasi sumber, triangulasi teknik dan member chek. Teknik analisis data menggunakan *reduction, display data, conclusion drawing/verification*. Hasil dalam penelitian ini yaitu implementasi kurikulum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana peraturan menteri agama tahun 2020. Sumber belajar yang diterapkan menekankan mayoritas pembelajaran agama sebesar 75% dan pembelajaran umum 25%. Aspek pendidik dan tenaga kependidikan di pondok pesantren Abinnur Al-Islami adalah dari lulusan sarjana dan lulusan pesantren sesuai dengan peraturan menteri agama 2020 pada pasal 39, 40, 41. Aspek penilaian pendidik melakukan penilai harian yang dilakukan dengan berbagai cara dari kehadiran, memberikan tugas bisa berbentuk tulisan dan hapalan, bahkan pendidik juga melakukan observasi langsung kegiatan santri, untuk menilai semua pencapaian kompetensi dilakukan penilaian tengah semester dan akhir semester. Maka dalam pengimplementasian Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Pondok Pesantren Abinnur Al-Islami sesuai dengan Peraturan Menteri Agama tahun 2020 baik dari segi sumber belajar yang digunakan, kriteria pendidik dan tenaga kependidikan serta proses penilaian yang dilakukan.

Kata Kunci: Pendidikan Diniyah Formal, Wustha, Pondok Pesantren.

Pendahuluan

Salah satu pendidikan keagamaan yang berkembang di masyarakat ialah pendidikan pesantren/madrasah. Pendidikan ini artinya evolusi asal pendidikan agama yang diselenggarakan rakyat Islam, terutama di pesantren Salafiyah. Seiring perkembangan zaman pendidikan diniyah mengalami perubahan yaitu asal sistem halaqoh ke sistem klasikal yang di dalamnya tidak hanya sekedar membaca Alqur'an dan ilmu dasar agama, namun juga mencakup ilmu-ilmu keislaman lainnya. Sistem klasikal ini mulai dilaksanakan sekitar pertengahan abad ke-19 sejalan dengan yang dilaksanakan pemerintah Belanda. Sistem ini kemudian banyak menyampaikan imbas terhadap perkembangan pendidikan di tanah air termasuk pendidikan Islam (Dudin, 2019).

Pesantren adalah sebuah institusi pendidikan Islam yang telah lama berdiri dan menjadi bagian penting dari budaya pendidikan di Indonesia. Pesantren mampu memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk karakter dan moral generasi muslim dan mengajarkan pengajaran ilmu agama yang mendalam. Sejalan dengan firman Allah SWT terdapat pada surah Ar-Rum ayat 7:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ

Artinya: Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai (Kemenag, n.d.).

Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dengan janji yang pasti yang tidak diselsihi dengan memberi orang-orang Romawi yang beragama Nasrani kemenangan atas orang-orang Persia yang menyembah berhala, akan tetapi kebanyakan orang-orang kafir Makkah tidak mengetahui bahwa apa yang Allah

janjikan adalah haq, karena mereka hanya mengetahui apa yang lahir dari dunia dan perhiasannya, sementara perkara akhirat dan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka di sana, mereka melalaikannya, bahkan sama sekali tidak memikirkannya (Haidar et al., 2016). Dari tafsiran di atas dapat kita simpulkan, bahwa pentingnya memberikan pendidikan yang baik bagi anak. Seperti halnya berdirinya pesantren bertujuan untuk mempersiapkan generasi *tafaqquh fiddin* (memahami ilmu agama).

Sejak berdirinya pesantren dari abat ke-13 sampai sekarang masih menjadi misteri sekaligus fakta yang tidak terbantahkan. Dari awal pesantren dan pemerintah berjalan beriringan namun tidak bersentuhan secara formal, meskipun dalam hal nilai tetap bersinggungan. Dengan rekaman jejak kualifikasi pesantren dalam pembangunan bangsa dan eksistensinya yang masih terlihat secara kuantitatif hingga hari ini, sepertinya cukup wajar jika muncul langkah-langkah strategis untuk membangun sinerginitas antara pemerintah dan pesantren secara formal (Ikbal et al., 2021).

Pemerintah telah mengambil langkah baru untuk mendukung pondok pesantren dengan menerbitkan peraturan seperti PMA No. 13 Tahun 2014 dan keputusan Dirjen pendidikan Islam No. 5839 Tahun 2014, serta membuka Pendidikan Diniyah Formal sebagai alternatif konstruktif. Langkah ini memungkinkan pesantren untuk tetap mempertahankan tradisi dan nilai-nilai lama sambil membuka diri terhadap pendidikan umum, sehingga tidak kehilangan identitasnya sebagai lembaga pencetak ulama dan pewaris ilmu karya ulama Salaf (Taruna, 2018).

Pada PMA No. 13 tahun 2014 menjelaskan pendidikan keagamaan Islam, mulai dari pengertian pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal, telah diatur 3 (tiga) persyaratan teknis, yaitu:

- a. Persyaratan teknis pesantren sebagai penyelenggara Pendidikan Diniyyah Formal.
- b. Persyaratan teknis satuan Pendidikan Diniyyah Formal.
- c. Persyaraan kelayakan izin pendirian Pendidikan Diniyyah Formal (Direktur, 2014:).

Pendidikan Diniyah Formal telah mendapatkan muadalah (penyetaraan) ijazah Ma'had Buus Islamiyah Al-Azhar (sederajat SMA) dari Sidang Majelis Tinggi Al-Azhar Mesir. Dari keputusan ini mendapat apresiasi dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. "Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang, akhirnya ijazah Pendidikan Diniyah Formal yang umumnya diselenggarakan Pesantren Salafiyah mendapat muadalah dari Al-Azhar (Kontributor, 2021). Berita ini merupakan momen yang mengembirakan bagi Pendidikan Diniyah Formal karna memiliki prestasi yang membanggakan, yaitu pengakuan ijazahnya oleh lembaga ternama Al-Azhar di Mesir. Hal ini memberikan kesempatan yang sangat baik bagi lulusan pendidikan diniyah formal untuk melanjutkan pendidikan mereka di Al-Azhar.

Pendidikan diniyah formal dikembangkan oleh M. Nur Ali (2020), sebagai respons terhadap kurangnya kualitas lulusan dalam menjawab tantangan dunia dengan perspektif Islam, serta mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh umat. Dalam konteks ini, sekolah dan madrasah dianggap tidak mampu memberikan pendidikan agama yang memadai karena hanya memberikan 2-3 jam pelajaran Agama per minggu di sekolah, dan di madrasah sekalipun, mata pelajaran agama hanya meliputi Alquran-Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Melalui Program pendidikan diniyah formal, proporsi pembelajaran agama menjadi lebih tinggi, yakni sebesar 75%, sementara hanya 25% untuk pelajaran umum. Bahkan, pelajaran umumnya pun akan disampaikan dalam bentuk kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Dengan demikian, pendidikan diniyah formal memberikan pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan pengetahuan agama dan umum bagi para siswa.

Hingga saat ini sudah ada 61 sekolah yang sudah mendapatkan izin operasional berdirinya satuan pendidikan Muadalah SPM dan pendidikan diniyah formal, yang sudah diserahkan Prof. Waryono Abdul Ghofur. Dari 61 lembaga itu terdiri dari 44 satuan pendidikan muadalah dan 17 pendidikan diniyah formal. Bersama penyerahan SK, dan juga dilakukannya penandatanganan fakta integritas (Kemenag, 2022). Khususnya di Sumatera Utara keberadaan lembaga pendidikan diniyah formal ini cuman terdapat satu sekolah yang sudah mendapatkan izin operasional, yaitu pada jenjang Wustha, lembaga pendidikan diniyah formal ini terdapat di pondok pesantren Abinnur Al-Islami. Yang dimana artinya penomena perkembangan pendidikan diniyah formal ini sangat signifikan. Dikhawatirkan perkembangan pendidikan diniyah formal tidak dikawali dengan sistem jaminan mutu.

Menurut hasil wawancara dengan Dahlena, S. Pd. Pondok pesantren *salafiyah* di Abinnur Al-Islami merupakan salah satu pendidikan non formal atau setara dengan paket B, sedangkan (pendidikan Diniyah Formal) sudah masuk ke pendaftaran Formal. Yang membedakan Pondok pesantren *salafiyah* dengan Pendidikan diniyah formal, di Pondok pesantren *salafiyah* tidak ada sertifikasi guru. Sedangkan di Pendidikan diniyah formal ada sertifikasi guru. Berangkat dari hal tersebut setelah dipertimbangkan maka diputuskan Pondok pesantren *salafiyah* diubah menjadi pendidikan diniyah formal agar kesejahteraan guru nantinya tercapai dan ijazah santri jadi ijazah formal (*Hasil Wawancara, 2024*).

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Dudin (2019) peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam menjelaskan bahwa sebanyak 30% Pendidikan Diniyah Formal belum dibarengi dengan pengawalan konteks mutu secara professional. Dari penjelasan Ahmad Dudin kebijakan pendidikan diniyah formal belum berhasil, terdapat beberapa permasalahan Implementasi pada tataran

madrasah, serta masalah lainnya berkaitan jaminan mutu proses pembelajaran dan mutu lulusan.

Waryono mengungkapkan bahwa penelitian ini menunjukkan adanya permasalahan implementasi pada tataran madrasah serta masalah lain berkaitan jaminan mutu proses pembelajaran dan mutu lulusan. Penelitian ini menunjukkan adanya permasalahan implementasi pada tataran madrasah serta masalah lain berkaitan jaminan mutu proses pembelajaran dan mutu lulusan. Kami mengharapkan pemerintah melakukan tindakan untuk menjamin kualitas pendidikan di sektor pendidikan keagamaan Islam (Hikmah, 2022).

Alasan tertariknya mengangkat judul penelitian Implementasi pendidikan diniyah formal dikarenakan yang memakai program pendidikan diniyah formal ini masih sangat sedikit, dan bahkan hanya ada 17 sekolah yang sudah menerapkan program pendidikan diniyah formal, dan bahkan hanya terdapat satu pondok pesantren di Sumatera Utara yang menerapkan yaitu pondok pesantren Abinnur Al-Islami. Masih banyak peneliti terdahulu berpendapat bahwa Implementasi pendidikan diniyah formal belum berhasil dan masih banyak problematika yang dihadapi. Mengutip dari Dudin dan Waryono (2019) mengungkapkan bahwa adanya permasalahan tentang Implementasi kebijakan pendidikan diniyah formal, dan masih belum dibarengi dengan pengawasan konteks secara profesional.

Dari data yang didapatkan ditemukan bahwa hanya satu pondok pesantren di Sumatera Utara yang telah menerapkan program pendidikan diniyah formal, yaitu pondok pesantren Abinnur Al-Islami (Kemenag, 2022), mengingat masih satu-satunya di Sumatera Utara menerapkan program pendidikan diniyah formal ini, peneliti ingin mendeskripsikan sejauh mana perkembangan dan penerapan pendidikan diniyah formal dari segi kurikulum, penilaian pendidik dan tenaga pendidik. Berdasarkan latar belakang masalah yang didapatkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana Implementasi pendidikan diniyah formal di pondok pesantren Abinnur Al-Islami, sehingga dapat diambil langkah-langkah konstruktif oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan fenomena yang didapatkan menjadi landasan melakukan sesuatu penelitian yang berjudul **“Implementasi pendidikan diniyah formal wustha di pondok pesantren Abinnur Al-Islami desa Mompang Jae”**.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Dengan pertimbangan itu penelitian ini berusaha menganalisa dan mendeskripsikan data, fakta dan keadaan maupun disposisi yang terjadi di lapangan serta melakukan analisis dan prediksi tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk

mencapai keadaan yang dikehendaki. Deskripsi tersebut diperoleh dengan cara mencatat wawancara sumber data dan tindakan-tindakan yang di amati dilokasi penelitian secara berulang-ulang sampai jenuh. Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Abinnur Al-Islami. Mompang jae, kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian observasi awal adalah di mulai di mulai pada 15 Desember 2023 sampai Agustus 2024. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri asal dua macam yaitu:

1. Sumber data Primer

Sumber primer yaitu data-data yang yang diperoleh melalui observasi dan wawancara guru-guru pendidikan diniyah formal atau informan yang berkaitan dengan pendidikan diniyah formal di pondok pesantren Abinnur Al-Islami dan informan tersebut adalah:

- a. Kepala Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Dahlena, S.Pd
- b. Staf-Staf PDF pondok pesantren Abinnur Al-Islami
 - 1) Hika Yuspisari, S.Pd
 - 2) Redayani Nasution, S.Pd
- c. Guru pesantren Abinnur Al-Islami.
 - 1) H. Ahmad Saukani, Lc
 - 2) Lukman Hakim, S.E
 - 3) Rahmad Mulia, S.Pd.I
 - 4) Abdur rozak

2. Sumber data Skunder

Sumber data skunder pada penelitian ini meliputi sumber primer berupaa dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang berupa laporan penelitian serta karya ilmiah dan buku-buku yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan terkait dengan pendidikan diniyah formal di pondok pesantren Abinnur Al-Islami.

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti maka peneliti melakukan analisis data dengan mencari dan menyusun data yang sistematis data yang di peroleh dengan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menggabungkan data, dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Dalam melakukan analisis data menggunakan *data reduction, data display, conclusion drawing/virification*.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi pendidikan diniyah formal dari aspek kurikulum di pondok pesantren Abinnur Al-Islami

Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi pendidikan diniyah dari aspek kurikulum sudah diterapkan sesuai dengan yang dianjurkan oleh peraturan menteri

agama bagian ketiga pasal 36, 37 dan 38 tahun 2020 yang menjelaskan pendidikan diniyah formal terdiri dari pembelajaran keagamaan dan pembelajaran umum. Pembelajaran agama tingkat wustha terdiri dari mata pelajaran Alqur'an, Hadist, Tauhid, Fiqih, Akhlak-Tasawuf, Tarikh, Nahwu, Shorof, dan Bahasa Arab. Pembelajaran umum tingkat wustha terdiri dari mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial (Peraturan menteri Agama No.31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, 2020).

Kurikulum pendidikan diniyah formal ini lebih dominan dalam ilmu agama dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi keislaman yang mendalam. Ini berbeda dengan kurikulum di madrasah yang seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Pembelajaran yang berbasis pada kitab-kitab kuning, fokus pada ilmu agama di pendidikan diniyah formal memastikan santri santriwati memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang ajaran Islam, sehingga mereka siap menjadi tokoh agama atau ulama yang kompeten.

Struktur kurikulum yang diterapkan di pondok Pesantren Abinnur Al-Islami sudah mengambil porsi 75% pelajaran agama dan 25% pembelajaran umum. Hal tersebut menjadikan proses pembelajaran di Pondok pesantren Abinnur Al-Islami menjadi terstruktur dan terarah dan dapat mempertahankan kehasan pesantren. Pernyataan tersebut didukung oleh peneliti Anggi Widiarsih dkk, akan semakin memperkuat tujuan awal pesantren sebagai lembaga yang mendidik santri *menjadi mutafaqqih fiddin*, sesuai dengan misi utama sejak awal berdirinya pesantren di Indonesia. Fokus khasan pesantren ini akan semakin tajam karena keberadaan pesantren salafiyah diperkuat, sementara pengembangan berbagai jenis pesantren diberikan kebebasan penuh, sehingga inovasi pesantren sesuai ciri khas masing-masing dapat terjamin (Anggi Widiarsih, Fadly Ustman, 2023).

Implementasi Pendidikan Diniyah Formal dari segi pendidik dan tenaga pendidik di pondok pesantren Abinnur Al-Islami

Keberhasilan penerapan kurikulum sangat tergantung pada kualitas pendidik dan tenaga pendidik. karena pendidik memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang tidak hanya efektif tetapi juga mendalam, sehingga memungkinkan santri untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai ajaran agama. Pernyataan tersebut didukung oleh peneliti Sunarni dan Hari Karyono (Sunarni & Karyono, 2023) Guru memainkan peran dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Dengan pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi mereka, guru menjadi kunci utama dalam setiap inisiatif pengembangan kurikulum. Guru yang berkualitas tinggi mendukung proses pembelajaran yang lebih

baik, karena mereka memiliki pemahaman mendalam tentang praktik mengajar dan bertanggung jawab untuk menyampaikan kurikulum di dalam kelas.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ustadz dan ustadzah di Pondok Pesantren Abinnur Al-Islami memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat serta kualifikasi yang sesuai untuk mengajar pendidikan diniyah formal. Bagi pendidik yang belum memiliki gelar formal, kompetensi mereka tetap diakui melalui jalur lain, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2020 bab IV pasal 39:

- a. Pendidik dalam penyelenggaraan satuan pendidikan diniyah formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik professional.
- b. Kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik professional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan:
 - 1) Latar belakang pendidikan.
 - 2) Kemampuan penguasaan ilmu agama Islam sesuai dengan bidang yang diampu, dan atau
 - 3) Sertifikat pendidikan.

Diperjelas lagi pada pasal 40 yang berisi:

- a) Latar belakang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf a dapat:
 - 1) Berpendidikan pesantren, dan/atau
 - 2) Pendidikan tinggi.
- b) Berpendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - 1) Lulusan sarjana dari Ma;had Aly atau
 - 2) Lulusan pesantren.
- c) Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Merupakan lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi

Pendidikan yang berasal dari pesantren diperjelas pada pasal 41 yang berisi:

Pendidik yang berasal dari lulusan pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf b dapat mengajar setelah mendapat persetujuan dari dewan masyayikh (Peraturan menteri Agama No.31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, 2020).

Berdasarkan isi peraturan di atas sesuai dengan apa yang telah diterapkan sebagaimana pendidik dan tenaga pendidik diambil dari lulusan sarjana dan lulusan pesantren, diprioritaskan bagi alumni pondok pesantren Abinnur Al-Islami yang mendapat prestasi terbaik 1 sampai dengan 10 pada kelulusannya atau lulusan pondok pesantren yang memiliki potensi serta prestasi yang sesuai dengan kebutuhan pesantren seperti yang mahir membaca kitab kuning, mengerti nahwu dan shorof, dan memiliki kepribadian baik dan bias bersosial.

Implementasi Pendidikan Diniyah Formal dari aspek penilaian di pondok pesantren Abinnur Al-Islami

Berdasarkan hasil penelitian pendidik melakukan penilaian kepada santri untuk memantau perkembangan santri di mulai dari penilai harian yang dilakukan dengan berbagai cara dari kehadiran, memberikan tugas bisa berbentuk tulisan dan hapalan, bahkan pendidik juga melakukan observasi langsung kegiatan santri. Penilaian kepada santri dilakukan dengan adil, objektif dan edukatif tanpa membedakan latar belakang santri. Penilaian santri bisa dilakukan sebelum, pada saat dan sesudah pembelajaran.

Bentuk penilain yang dilakukan kepada santri untuk mengukur pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan lulusan santri dilakukam dalam 2 bentuk yaitu penilaian tengah semester dan akhir semester, Pada ujian tengah semester melakukan dengan ujian lisan dan pada akhir semester menggunakan ujian tertulis. Penilaian menggunakan ujian tertulis pada pembelajaran agama menggunakan *essay*, dan pada pembelajaran umum menggunakan pilihan ganda dan *essay*. Dalam menilai pencapaian santri menggunakan penilaian formatif dan sumatif dalam kurikulum pendidikan agama islam didukung oleh peneliti Rasyidi et al (2022) dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam yang terintegrasi dengan madrasah diniyah melalui kajian kitab kuning, penilaian formatif dapat dilakukan selama proses pembelajaran. Selain itu, penilaian sumatif dilakukan di akhir masa pembelajaran untuk mengukur ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pendidikan diniyah formal tngkat wustha di pondok pesantren Abinnur Al-Islami, Implementasi dari aspek kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, dan dari aspek penilaian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pendidikan diniyaah formal wustha dari aspek kurikulum sudah terlaksana seperti yang dijelaskan Peraturan Menteri Agama tahun 2020 memiliki komponen keagamaan Islam sebesar 75 persen, sedangkan komponen pendidikan umum hanya sebesar 25 persen. Dibuktikan oleh pondok pesantren Abinnur Al-Islami Memakai pelajaran islam Alqur'an, Hadist, Tauhid, Fiqih, Akhlak-Tasawuf, Tarikh, Nahwu, Shorof, dan Bahasa Arab. Pembelajaran umum terdiri dari mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan social. Dan pemilihan kitab-ktiabnya juga di sesuaikan dengan yang dianjurkan kemenag serta kebutuhan santri-santriwati.
2. Implementasi pendidikan diniyah formal wustha dari aspek pendidik dan tenaga kependidikan sudah sesuai seperti yang dijelaskan Peraturan Menteri Agama

Nomor 31 tahun 2020 bab IV pasal 39,40,41. Pendidik dari lulusan sarjana dan lulusan pesantren. Bagi lulusan pesantren juga sudah diakui dari kompetensi yang ditetapkan. Dibuktikan oleh pemilihan pendidik pesantren Abinnur lulusan sarjana dan lulusan pesantren memprioritaskan bagi alumni pondok pesantren Abinnur Al-Islami yang mendapat prestasi terbaik 1 sampai dengan 10 pada kelulusannya atau lulusan pondok pesantren yang memiliki potensi serta prestasi yang sesuai dengan kebutuhan pesantren seperti yang mahir membaca kitab kuning dan memiliki kepribadian social yang baik.

3. Implementasi pendidikan diniyah formal wustha dari aspek penilaian, sudah diterapkan sesuai dengan peraturan menteri agama bagian ke empat tahun 2020 dibuktikan oleh penilain yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian santri, dilakukan melalui penilaian tengah semester dan akhir semester.

Referensi

- Ali, M. N. (2020). *Mengenal Lebih Dalam Satuan Baru Pendidikan Dinyah Formal(PDF)*. Anggi Widiarsih, Fadly Ustman, H. A. (2023). Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Pada Tingkat Ulya Di Pondok Pesantren Riyadlul Qur'an. *Jurnal Kebijakan Dan Manajmen Pendidikan Islam*, 1(1), 63–75.
- Dahlana. (2024). *Wawancara*. Abinnur Al-Islami.
- Surat Keputusan Direkrorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pedoman Pendirian Pendidikan Dinyah Formal, 90 (2014).
- Dudin, A. (2019). *Evaluation Of The Implementation Ofpendidikan Diniyah Formal (Formalreligious Education) In Pesantrendarussalam Ciamis West Java*. 42(6), 205–220.
- Haidar, H., Muslim, M., Isma'il, A. A., Basyir, H., Ashim, M., & Karimi, I. (2016). *Tafsir Muyassar : memahami al-qur'an dengan terjemahan dan penafsiran paling mudah*. Darul Haq.
- Hikmah, R. (2022). *Legalitas Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Upaya Kontribusi Terbaik*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Ikbal, M., Pohan, A. J., & Nasution, S. (2021). *Pergumulan Sistem Pesantren Trasformasi Menuju Identitas Baru* (M. I. Barus (ed.)). Madina Publisher.
- Kemenag. (n.d.). *Al Qur.an Nu Karim*.
- Kemenag. (2022). *Kementerian agama Republik Indonesia, Catat, 61 Satuan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal ini Sudah Punya Izin Operasional*.
- Peraturan menteri Agama No.31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, 2507 Jdih Bpk Ri 1 (2020).
- Kontributor. (2021). *Ijazah Pendidikan Diniyah Formal Dapat Peryetaraan dari Al-Azhar Mesir*. Kementerian Agama Repblik Indonesia.

- Rasyidi, Huda, N., & Hermina, D. (2022). Evaluasi Model Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Kitab Kuning Dan Tahfiz Al-Qur'an. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, 9(3), 308–321.
- Sunarni, & Karyono, H. (2023). Persepsi Guru terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 11(2), 273–287. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i2.2245>
- Taruna, M. M. (2018). *Pendidikan Diniyah Formal Pusat Kaderisasi Ulama Toleran*. Pustaka Riski Putra.